



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN JATINEGARA**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5/31.75.03.1007.37.SPU-3/3/TM.08.20/e/2026

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jatinegara memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM KUTTAB QUR'AN ANDALUSIA  
Alamat : JL. CIPINANG JAYA 2 E RT: 009 / RW: 009, CIPINANG BESAR SELATAN, JATINEGARA, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODEPOS: 13410  
Pimpinan Sekolah : ISMED MAULANA, S.PD  
Pimpinan YAYASAN : H. SUHADI KARTADIHARDJA (YAYASAN MASJID MISBAHUL AMAL AL-KHAIR)

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Januari 2026

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN  
MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN JATINEGARA**

Dian Damairini  
NIP. 197102071996022001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**